

### **BAB III**

#### **PELAKSANAAN WASIAT WAJIBAH DI MASYARAKAT**

##### **A. Letak Geografis**

Kabupaten Karo sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabanjahe terletak di daerah pegunungan. Secara geografis, kabupaten Karo terletak pada koordinat 2° 50' lintang utara sampai 3° 19' lintang utara dan 97° 55' bujur timur sampai 98° 38' bujur timur. dengan batas-batas: Sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Langkat dan Deli Serdang, Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Dairi dan Tobasa, Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Simalungun dan, Sebelah Barat berbatas dengan Nanggroe Aceh Darussalam. Berlokasi di Jl. Letnan Jend. Jamin Ginting Nomor.73, Raya, Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Nomor Telepon: (0628) 20503.

##### **B. Para Pihak**

Para pihak dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2/Pdt.G/2011/PA Kjb diantaranya:

- 1) Jayanta Ginting, bertempat tinggal di Kabupaten Karo
- 2) Eduardi Ginting, bertempat tinggal di Desa Batu Mamak, Kecamatan Juhar, Kabupaten Karo
- 3) Maisarah, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Karo. sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di seluruh wilayah Indonesia (gaib)

### C. Kasus Posisi

Pada tanggal 10 Januari 2011 Jayanta Ginting mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Register Nomor: 2/Pdt.G/2011/PA-Kbj. Pewaris bernama Ngandi Ginting telah meninggal pada tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama islam. Almarhum Ngandi Ginting meninggalkan 2 (dua) orang anak kandung dari isteri pertama bernama Bagenda Br Bangun, yaitu Eduardi Ginting (Tergugat I) beragama islam dan Jayanta Ginting beragama kristen sebagai (Penggugat) dan Maisarah (Tergugat II) adalah isteri Ngandi Ginting yang kedua yang dinikahi setelah Bagenda Br Bangun meninggal dunia.

Dengan demikian ketika Ngandi Ginting meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, meninggalkan seorang isteri bernama Maisarah, dan dua orang anak kandung sebagai anak laki-laki. Bahwa selain nama-nama di atas tidak ada lagi ahli waris yang ditinggalkan Almarhum Ngandi Ginting. Namun demikian Maisarah sebagai isteri kedua Ngandi Ginting, tidak mengurus dan bahkan telah pergi meninggalkan suaminya Ngandi Ginting yang juga ayah kandung Jayanta Ginting dan Eduardi Ginting pada saat Ngandi Ginting sakit hingga meninggal, dan sampai saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas sehingga Maisarah tidak dapat dihubungi meskipun telah dicari oleh keluarga.

Bahwa almarhum Ngandi Ginting semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri Sunggal dan pada bulan Maret 1992

telah Pensiun. Bahwa tujuan Jayanta Ginting mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum ayahnya yaitu Ngandi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.

Menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan tetapi memperoleh bagian wasiat wajibah, maka Jayanta Ginting (Penggugat) sebagai anak kandung pewaris Ngandi Ginting, yang beragama Kristen harus ditetapkan juga sebagai penerima warisan dari orang tua Penggugat sebagai wasiat wajibah.

Atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Jayanta Ginting (Penggugat) bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe, Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini dan memanggil Penggugat dan para Tergugat, serta menyidangkannya dan memberi penetapan sebagai berikut; mengabulkan gugatan penggugat, menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 adalah menetapkan Penggugat (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting.

Bahwa majelis sebelumnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat I dan telah pula mengupayakan perdamaian melalui Mediasi akan tetapi tidak berhasil, maka dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

#### **D. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan perkara gugatan waris anak kandung Almarhum Ngandi Ginting yaitu Jayanta Ginting yang ingin memperoleh hak waris, dikarenakan menurut ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia bahwa anak yang beragama lain dari agama yang dipeluk pewaris tidak memperoleh warisan. Sehingga Jayanta Ginting ingin ditetapkan juga sebagai ahli waris atau penerima warisan dari Almarhum ayahnya yaitu Ngandi Ginting. Selain itu tujuan Jayanta Ginting mengajukan gugatan ahli waris ini adalah untuk kepentingan pengurusan hak-hak almarhum ayahnya yaitu Ngandi Ginting sebagai pensiunan Pegawai Negeri Sipil di PT Taspen Medan.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 huruf b UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan terakhir diubah dengan UU No 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua, bahwa gugatan waris tidak mengharuskan disertai adanya pembagian harta warisan tetapi dapat hanya berupa penentuan siapa yang menjadi ahli waris, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang hanya memohon untuk menetapkan ahli waris dari pewaris tidak melanggar hukum yang berlaku.

Bahwa Ngandi Ginting telah meninggal dunia tanggal 28 Agustus 2010 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, pada saat meninggal dunia Ngandi Ginting meninggalkan satu orang isteri bernama Maisarah dan 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Jayanta Ginting (Penggugat/beragama

Kristen) dan Eduardi Ginting (Tergugat I/beragama Islam), bahwa Ngandi Ginting penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja terakhir di SMP Negeri Sunggal dengan pangkat/golongan Penata Tingkat I/ I I I D.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Hal tersebut sesuai dengan Hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam hadits yang diriwayatkan oleh Usamah ibn Zaid, sebagai berikut:

*Diriwayatkan oleh Usmah ibn Zaid r.a. bahwa Rasulullah Saw berkata : Bahwa seorang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mendapat waris dari orang muslim.*

Berdasarkan fakta di atas telah terbukti bahwa Pewaris (Ngandi Ginting) pada saat meninggal dunia hanya meninggalkan seorang isteri (Tergugat II ) dan 2 (dua) anak laki - laki (Penggugat dan Tergugat I) , akan tetapi ternyata satu orang anak pewaris tersebut yaitu Jayanta Ginting (Penggugat) beragama Kristen. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits tersebut di atas, Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting) ;

Meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi

Ginting. Menurut Pasal 175 ayat (1) huruf d Kompilasi Hukum Islam salah satu kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak jika ada keluarga yang meninggal dunia. Hal tersebut sesuai dengan sebagaimana Firman Allah dalam Al Quran Surat An-Nisa' ayat 7:

*Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu- bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.*

Berkaitan dengan jalan wasiat seorang non Muslim dapat menerima harta yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang muslim, hal tersebut di antaranya dikemukakan oleh Ibnu Hazm dalam kitabnya *al-Muhallâ*, beliau menjelaskan bahwasanya seseorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena *mahjub*.

Mengenai perkara wasiat wajibah yang dilakukan oleh Mahkamah Agung bagi ahli waris non muslim, menurut berbagai kalangan, merupakan ijtihad sebagai penemuan hukum dengan menggunakan metode yuridis sosiologis, dengan merujuk pada pandangan Hazairin yang mengambil pendapat Ibn Hazm dan menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi asas keadilan berimbang, asas kepastian (kemutlakan), asas individual dan asas bilateral.

Dalam perkara ini, ahli waris sebagai anak kandung dari pewaris merupakan orang dekat dari pewaris yang dianalogikan sama dengan kedudukan dari anak angkat atau orang tua angkat yang dalam KHI berhak

mendapatkan wasiat wajibah, dalam menetapkan wasiat wajibah dilakukan oleh hakim di lingkungan Peradilan Agama. Dalam melakukan penemuan hukum atas pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris yang beda agama, hakim menggunakan metode argumentum peranalogan dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama.

Ketentuan yang sejenis untuk mengatasi kekosongan, dalam hal ini adalah menggunakan ketentuan wasiat wajibah yang ada dalam KHI khusus untuk anak angkat dan atau orang tua angkat. Terhadap kedua peristiwa tersebut ditemukan kesamaannya, yaitu keduanya terjadi pada orang-orang yang secara yuridis formal tidak mendapatkan bagian harta warisan padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris baik sebagai anak kandung, maupun anak angkat. Adanya kesamaan tersebut menyebabkan aturan yang berlaku pada satu peristiwa diberlakukan pula pada peristiwa lain, sehingga ketentuan wasiat wajibah bagi anak angkat diberlakukan pula pada anak atau ahli waris yang beda agama.

#### **E. Kesimpulan Putusan**

Bahwa yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah tentang hak ahli waris dari pewaris almarhum Ngandi Ginting dimana anak kandung pewaris ini (Penggugat) bernama Jayanta Ginting beragama non muslim ingin ditetapkan sebagai ahli waris atau penerima warisan dari almarhum ayah kandungnya yaitu Ngandi Ginting, karenanya berdasarkan Pasal 171

huruf c Kompilasi Hukum Islam dan hadits Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak menjadi ahli waris dari ayah kandungnya (Ngandi Ginting).

Bahwa meskipun Penggugat (Jayanta Ginting) tidak berhak sebagai ahli waris, akan tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 51K/AG/1999, Penggugat (Jayanta Ginting) berhak mendapatkan bagian sebagai penerima wasiat wajibah atas harta warisan almarhumah Ngandi Ginting, berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis menetapkan ahli waris dari Almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah: 1. Maisarah Binti Karto Sugasi, (isteri) dan 2. Eduardi Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), dan menetapkan pula Jayanta Ginting Bin Ngandi Ginting, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

Maka terhadap perkara ini Majelis Pengadilan Agama Kabanjahe perkara No. 2/Pdt.G/2011/PA Kjb pada hari Kamis, tanggal 24 Pebruari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Awal 1432 H. Mengadili:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ngandi Ginting yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010, adalah :
  1. Tergugat II, (isteri);
  2. Tergugat I, (anak laki-laki) ;
3. Menetapkan PENGGUGAT, (anak laki-laki), sebagai penerima wasiat wajibah dari almarhum Ngandi Ginting;

4. Menghukum Penggugat dan para Tergugat untuk membayar

semua biaya perkara ini sebesar Rp 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Karena perkara ini adalah perkara warisan yang semua pihak (Penggugat dan para Tergugat) mempunyai hak yang sama dalam kedudukannya sebagai ahli waris dan penerima wasiat wajibah yang menerima bagian harta waris almarhumah Ngandi Ginting, maka Majelis Hakim memandang wajar dan cukup adil bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara bersama (tanggung renteng).